



Fasilitasi Rekomendasi SIUP-MB Untuk Distributor

No. SK :

Persyaratan

1. Copy Akte Pendirian Badan Usaha (PT) dan Pengesahan Badan Hukum
2. Surat Penunjukan sebagai distributor dari Produsen/Importir Minuman Beralkohol
3. Copy SIUP Menengah atau SIUP besar
4. Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Copy Tanda Daftar Gudang (TDG)
6. Copy NPWP
7. Pas Photo dari Penanggung Jawab
8. Copy KTP Penanggung Jawab
9. Copy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang
10. Copy Ijin Usaha Industri (IUI) dari Kemenperin RI bagi perusahaan yang menunjuk (produsen)
11. Copy izin edar dari BPOM
12. Surat pernyataan di atas materi cukup menyatakan hanya melakukan penjualan minuman beralkohol kepada sub. distributor, pengecer, penjual langsung yang ditunjuk
13. Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan memiliki dan menguasai gedung
14. Berita acara pemeriksaan gudang dari Dinas Perdagangan Kab/Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan ke Dinas Perindagkop UKM Kaltim dengan melampirkan persyaratan 2. Verifikasi ke lokasi usaha (Gudang Penyimpanan) 3. Bila sudah lengkap, terbitkan surat rekomendasi. Bila tidak lengkap, diberitahukan ke pelaku usaha agar dilengkapi.

Waktu Penyelesaian

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Jl. MT. Haryono No.45 75127 085217770662

<https://indagkop.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

5 Hari

1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan ke Dinas Perindagkop UKM Kaltim dengan melampirkan persyaratan
2. Verifikasi ke lokasi usaha (Gudang Penyimpanan)
3. Bila sudah lengkap, terbitkan surat rekomendasi. Bila tidak lengkap, diberitahukan ke pelaku usaha agar dilengkapi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekom SIUP-MB

Pengaduan Layanan

Dinas Perindagkop UKM Kaltim Jl. M. T. Haryono No. 45